



PUTUSAN
Nomor 33/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samaluddin Sinaga, umur 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Huta I Ria Naposo RT/RW. 000/000 Kelurahan/Desa Riau Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun-Sumut. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Josua Sitinjak S.H., Rahmat Al Amin S.H., Nara Alfiana, S.H., para advokat pada kantor hukum Edy-Daniel & Associates, yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (depan SPBU Tanah Putih)/email: imamhafizd21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/A-ED/SKK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2022 di bawah register nomor 546/P.SK/2022/PN Rhl, semula sebagai **PENGUGAT** untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

Lawan:

1. **PT Pertamina Gas**, yang berkedudukan di Grha Pertamina, Pertamina Tower, Lantai 20-23 Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 11-13 Jakarta Pusat-10110. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Samsul Huda, dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sam & Co Advocates, yang beralamat di Epicentrum Walk Office (Epiwalk), Suites 311B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C/email: sr_lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/PG0000/2022-S0 tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Agustus 2022 di bawah register nomor 352/P.SK/2022/PN Rhl, semula sebagai **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I**;

2. **PT Wahanakarsa Swandiri**, berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad Nomor 10 Sudomulyo Tim Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru–Riau/email: ibra.aries@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim dengan jabatan Humas PT. Wahanakarsa Swandiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Juli 2022 di bawah register nomor 273/P.SK/2022/PN Rhl, semula sebagai **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Februari 2023 Nomor 33/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak berperkara tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Februari 2023, untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PDT/2023/PT PBR, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 7 Desember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan diucapkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, terhadap putusan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2022 Pembanding melalui Kuasanya menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pdt.G/2022/PN Rhl Jo. Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, tertanggal 21 Desember 2022, dan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2022, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori banding Nomor 22/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dapat diketahui bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2022, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Januari 2023, seperti ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 22/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, tertanggal 26 Desember 2022 dapat diketahui bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, tertanggal 28 Desember 2022 dapat diketahui bahwa kepada Pembanding semula Penggugat serta Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 20.Pdt.G.2022/PN Rhl, tertanggal 30 Desember 2022, dapat diketahui bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam Memori Banding, pada akhirnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim cq. Anggota Majelis Hakim di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah/lahan Penggugat melalui Tergugat II yang bekerja untuk membangun jalur pipa minyak di atas objek terperkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan objek tanah terperkara berupa sebidang tanah/lahan yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun Terminal Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Samaluddin Sinaga 96 meter.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut 96 meter.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Dermaga 6 meter.
 - Sebelah Barat dengan Sungai Rokan 6 meter.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor:27/SK/UT/2021, an. Samaluddin Sinaga.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian atas pembuatan jalur pipa minyak kepada Penggugat sebesar Rp261.826.560,0 (Dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Verzet;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B) yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, dengan alasan-alasan bantahan atas alasan keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Banding, selengkapnya seperti terurai didalam Kontra Memori Banding, pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Riau Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo pada tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan maupun dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selain telah disangkal dan dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I segala alasan keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, tidak memenuhi azas putusan karena tidak memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu atau Yurisprudensi/Doktrin Hukum, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, sebab tidak jelas apa yang dimaksud dengan azas putusan, dan setelah membaca keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, ternyata telah lengkap menguraikan fakta-fakta yang didapat didalam perkara ini yang akhirnya dijadikan menjadi alasan dan sebagai dasar dalam memutuskan perkara a quo, oleh karena itu alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta sewaktu pemeriksaan di tempat objek perkara pihak desa telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan tersebut tidak dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk menyatakan tanah objek sengketa sebagai miliknya, sebab keterangan pihak desa dimaksud, bukan sebagai keterangan saksi dipersidangan yang terlebih dahulu disumpah, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti bukti surat yang diberi tanda dengan T.I-4, berupa Perjanjian sewa barang milik negara hulu Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja sama PT. Pertamina Hulu Rokan, antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Pertamina Gas, dapat diketahui bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah sebagai Pihak I sebagai Pemilik dan yang menyewakan tanah objek perkara kepada PT. Pertamina Gas sebagai Pihak II dan yang menyewa tanah objek perkara dimaksud, sementara disisi lain, Pembanding semula Penggugat mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya, oleh karena adalah sangat tepat dan benar, apabila antara Pembanding semula Penggugat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah objek perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti bukti surat yang diberi tanda dengan T.I-3, berupa Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa tanah objek Perkara a quo adalah merupakan Barang Milik Negara, yang dimanfaatkan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan, dengan cara menyewa dan membayar uang sewa kepada Negara, semakin mempertegas dan memperjelas bahwa tanah objek perkara adalah milik Negara dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, sementara disisi lain Pembanding semula Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemiliknya, adalah pantas tepat dan benar apabila kepemilikan tanah objek perkara terlebih dahulu diselesaikan antara Pembanding semula Penggugat dengan Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dikaitkan dengan Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat, yang tidak menyertakan Negara dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak didalam perkara ini, adalah menjadikan gugatan mengandung kurang lengkap pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang potensi mengakibatkan penyelesaian perselisihan didalam perkara ini, tidak selesai tuntas;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, kiranya alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya haruslah ditolak seluruhnya, dan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah dinyatakan tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta maupun didalam penerapan hukumnya, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan bantahan Terbanding I semula Tergugat I didalam Kontra Memori Bandingnya, seperti telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan maupun memutuskan perkara ini, maka dengan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, diambil alih, selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan pada tingkat banding, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg–Pasal 205 R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 7 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, yang terdiri dari **Abdul Hutapea, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aswijon S.H., M.H.** dan **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **M.F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.F. Eva J. Simamora, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,-</u>
J u m l a h	Rp150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	